



**P U T U S A N**

**No. 1330 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCH FAUZI Bin ROKIM ;**  
tempat lahir : Mojokerto ;  
umur / tanggal lahir : 28 tahun/24 Februari 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kedung Maling Rt.2 / Rw.5  
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 18 November 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2008 sampai dengan 2 Desember 2008 ;
3. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 17 Nopember 2008 :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MOCH. FAUZI bin ROKAN pada hail Senin tanggal 7 Juli 2008 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2008, bertempat di Kantor Summit Oto Finance Jalan Pahlawan No. 40 N. Kel. Kranggan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud hendak menguntungkan diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya membelikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa MOCH. FAUZI bin ROKAN mendatangi rumah saksi SUWONDO yang beralamat di Perum Kedundung Indah Kec. Magersari Kota Mojokerto, sedangkan maksud kedatangan terdakwa tersebut adalah untuk menanyakan tunggakan pembayaran / cicilan sepeda motor yang terlambat, ketika di rumah saksi SUWONDO tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saksi SUWONDO sendiri, namun ditemui oleh anaknya yang bernama INDRA DWI IRIANTO, kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA DWI IRIANTO untuk datang ke Kantor PT. Summit Oto Finance yang ada di Jalan Pahlawan No.40 Mojokerto untuk menerima penjelasan tentang keterlambatan pembayaran kredit sepeda motor milik orang tuanya tersebut, selanjutnya saksi INDRA DWI IRIANTO mendatangi Kantor PT. Summit Oto Finance dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. S-6159-Q sesampainya di Kantor PT. Summit Oto Finance saksi naik kelantai 2 ditemui oleh terdakwa, dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa mengatakan meminjam STNK sepeda motor Nopol. S-6159-Q beserta kunci kontaknya kepada saksi INDRA DWI IRIANTO dengan alasan untuk mengecek nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin serta mengecek mesin sepeda motornya, atas rangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut saksi INDRA DWI IRIANTO percaya kemudian menyerahkan STNK dan kunci kontak sepeda motor milik orang tuanya tersebut kepada terdakwa, namun setelah ditunggu lama terdakwa tidak kembali dan sepeda motor saksi INDRA DWI IRIANTO sudah tidak ada ditempat parkir.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOCH. FAUZI bin ROKAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa MOCH. FAUZI bin ROKAN mendatangi rumah saksi SUWONDO yang beralamat di Perum Kedundung Indah Kec. Magersari Kota Mojokerto, sedangkan maksud kedatangan terdakwa tersebut adalah untuk menanyakan tunggakan pembayaran / cicilan sepeda motor yang terlambat, ketika di rumah saksi SUWONDO tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saksi SUWONDO sendiri, namun ditemui oleh anaknya yang bernama INDRA OWI IRIANTO, kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA DWI IRIANTO untuk datang ke Kantor PT. Summit Oto Finance yang ada di Jalan Pahlawan No.40 Mojokerto untuk menerima penjelasan tentang keterlambatan pembayaran kredit sepeda motor milik orang tuanya tersebut, selanjutnya saksi INDRA DWI IRIANTO mendatangi Kantor PT. Summit Oto Finance dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. S-6159-Q sesampainya di Kantor PT. Summit Oto Finance saksi naik kelantai 2 ditemui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam STNK sepeda motor Nopol. S-6159-Q beserta kunci kontaknya kepada saksi INDRA OWI IRIANTO dengan alasan untuk mengecek nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin serta mengecek mesin sepeda motornya, karena saksi INDRA OWI IRIANTO percaya kemudian menyerahkan STNK dan kunci kontak sepeda motor milik orang tuanya tersebut kepada terdakwa, namun setelah ditunggu lama terdakwa tidak kembali setelah saksi cek ditempat parkir ternyata sepeda motornya sudah tidak ada, dan ketika saksi INDRA DWI IRIANTO tanyakan kepada petugas PT. Summit Oto Finance sepeda motor saksi tersebut diamankan karena telah menunggak pembayaran selama 3 bulan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 2 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD FAUZI Bin ROCHIM telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUCHAMMAD FAUZI Bin ROCHIM dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan
3. Barang bukti berupa / (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2006 No. Pot. S-6159-Q beserta STNK No. Pol. S-6159-Q an.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONDO dikembalikan kepada dimana sepeda motor tersebut *disita* yaitu pada KUKUH INDARTO Cq. PT. FINANCE OTTO SUMMIT Jl. Pahlawan No. 40 N Kota Mojokerto.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 716/Pid.B/2008/PN.Mkt. tanggal 18 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD FAUZI Bin ROCHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna hitam tahun 2006 No.PoLS-6159-Q beserta STNK No.PoL.S-6159-Q Atas nama Suwondo dikembalikan dimana sepeda motor tersebut disita yaitu pada KUKUH INDARTO, D/A. PT.FINANCE OTTO SUMMIT Jl. Pahlawan No. 40. Kota Mojokerto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 56/Pid/2009/PT.SBY. tanggal 16 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 716/Pid.B/2008/PN.Mkt. tanggal 18 Desember 2008 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2009/PN.Mkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah memberikan identitas Pemohon Kasasi dalam putusannya Nomor: 56/Pid/2009/PT.SBY tanggal 16 Februari 2009 dimana Terdakwa disebutkan memiliki pekerjaan penjahit dan tidak bersekolah, padahal pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah karyawan swasta PT. Summit Oto Finance Cabang Mojokerto dan memiliki pendidikan terakhir D3 sebagaimana jelas-jelas disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 716/Pid.B/2008/PN.Mkt tanggal 18 Desember 2008. Pemohon Kasasi ragu apakah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/Pid/2009/PT.SBY tanggal 16 Februari 2009 benar-benar diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya untuk Terdakwa ataukah untuk orang lain dengan nama yang sama namun dengan pekerjaan dan pendidikan yang berbeda (*error in persona*)?;

## Keberatan Kedua

1. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat di samping keterangan Terdakwa. Sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 ayat (2) jo. ayat (4) dan ayat (6) jo. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2009





2. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti yang sah. Prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*beidend*), atau memaksa (*dwingend*) sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*). Vide Pasal 185 KUHAP;
3. Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*" telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP: "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*" dan ayat (6) point a., b. dan c. KUHAP "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; .....*", Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MARI No. 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian;
5. Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang terjadi;
6. Bahwa sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan perkara ini, dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum yaitu saksi korban INDRA DWI IRIANTO, saksi SUWONDO, saksi INDAH TRI IDA NURSANTI,



saksi YUDHI SUGIANTO, dan saksi HASAN SANI ternyata yang dipertimbangkan *Judex Factie* hanya keterangan saksi INDRA DWI IRIANTO, saksi SUWONDO dan saksi INDAH TRI IDA NURSANTI, yang mana saksi SUWONDO dan saksi INDAH TRI IDA NURSANTI, yang merupakan orang tua saksi INDRA DWI IRIANTO, tidak mengetahui peristiwa secara langsung namun hanya mendengar keterangan dari saksi INDRA DWI IRIANTO. Sementara kesaksian saksi YUDHI SUGIANTO dan saksi HASAN SANI tidak dipertimbangkan dengan baik oleh *Judex Factie*

7. Bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* telah tidak tunduk dan memperhatikan ketentuan hukum acara tersebut, justru secara sembrono telah mengambil kesimpulan dan fakta hukum bahwa keterbuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut semata didasarkan pada alat bukti isi keterangan satu saksi saja, yaitu saksi korban INDRA DWI IRIANTO dan mengabaikan kesaksian atau alat bukti hukum lainnya.

#### Keberatan Ketiga

1. Bahwa *Judex Factie* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. *Judex Factie* telah salah dalam mengartikan arah yang dituju oleh unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam pasal 378 KUHP, dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam kasus perkara a quo sebagaimana diterangkan berikut ini:
  - a. Bahwa *Judex Factie* telah memutuskan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap suatu tindakan yang memiliki dasar hukum untuk dilakukan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya “bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan barang jaminan dari Suwondo berupa sepeda motor Supra Fit X No. Pol. S-6159-Q adalah dengan cara membujuk saksi INDRA DWI IRIANTO, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak seijin lebih dahulu dari saksi SUWONDO selaku debitur dan tanpa seijin dari saksi INDRA DWI IRIANTO yang membawa sepeda motor tersebut, maka menurut majelis perbuatan terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum meskipun hal itu sudah diperjanjikan lebih dahulu dalam surat perjanjian kredit antara saksi SUWONDO dengan PT. Summit Oto Finance”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian *Judex Factie* telah mengartikan perjanjian pembiayaan dan surat kuasa yang disepakati dan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana selaras dan sejalan dengan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, bukan merupakan alasan pembenaran hukum bagi suatu tindakan untuk menghapuskan unsur melawan hukum;
- c. Bahwa sesungguhnya pengertian *Judex Factie* yang demikian adalah salah, karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-041-06-00383 tertanggal 28 Februari 2006 yang dibuat antara saksi SUWONDO dengan PT. Summit Oto Finance dan Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan Bermotor dari saksi SUWONDO kepada PT. Summit Oto Finance tertanggal 28 Februari 2006 yang merupakan alat bukti hukum yang sah dalam kasus a quo dan diakui kebenarannya sesuai kesaksian dari saksi SUWONDO dalam persidangan, memberikan kewenangan kepada Terdakwa, yang merupakan karyawan dari PT. Summit Oto Finance, untuk mengambil dan menguasai kendaraan bermotor obyek jaminan, termasuk hal-hal yang tidak terpisahkan darinya yaitu kunci dan STNK, dari Pemberi Kuasa (saksi SUWONDO) maupun dari pihak lain termasuk apabila perlu menggunakan bantuan atau perantara pihak yang berwajib;
- d. Bahwa saksi SUWONDO sendiri sudah tidak dapat dijumpai oleh Terdakwa maupun oleh karyawan PT. Summit Oto Finance lainnya dalam hal terjadinya tunggakan pembayaran angsuran, sementara saksi korban INDRA DWI IRIANTO menyatakan untuk penyelesaian pembayaran masalah sepeda motor dimaksud adalah dengan dirinya bukan dengan saksi SUWONDO (hal ini terbukti sesuai dengan kesaksian di dalam persidangan). Seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan mengenai hal ini;
- e. Bahwa *Judex Factie* juga mengabaikan surat perjanjian maupun surat kuasa serta surat-surat lainnya yang menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini serta diakui juga oleh saksi SUWONDO, saksi INDAH TRI IDA NURSANTI dan saksi korban INDRA DWI IRIANTO;

## Keberatan Keempat

1. Bahwa *Judex Factie* juga telah salah dengan mengabaikan alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo yaitu Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10-11312HT.04.06.TH2008/STD yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2009





dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang memberikan alas hukum yang kuat tentang status hak milik atas kendaraan bermotor obyek pembiayaan yaitu sepeda motor Supra Fit X No. Pol. S-6159-Q yang baru akan berpindah hak kepemilikannya kepada Debitur, dalam hal ini adalah saksi SUWONDO, apabila Debitur melunasi seluruh hutangnya tanpa kecuali;

2. Bahwa dalam pasal 378 KUHP, tindakan membujuk itu seharusnya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang artinya barang yang menjadi obyek pembujukan itu harus barang milik orang lain secara melawan hukum, namun demikian dalam kasus a quo barang yang diminta oleh Terdakwa yaitu kunci dan STNK sepeda motor Supra Fit X No. Pol. S-6159-Q merupakan barang milik PT. Summit Oto Finance tempat Terdakwa bekerja, sehingga unsur melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari pasal 378 KUHP akan hilang ketika berhadapan dengan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**Keberatan Kelima**

1. Bahwa *Judex Factie* menguatkan pertimbangan yang diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 716/Pid.B/2008/PN.Mkt tanggal 18 Desember 2008 pada halaman 19 alinea terakhir mengenai penjelasan tentang kata "Membujuk" sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan perusahaan (Standart Operating Prosedure PT.Summit Oto Finance);
2. Bahwa tidak benar Terdakwa dalam hal mendapatkan STNK dan kunci kontak sepeda motor dari saksi korban INDRA DWI IRIANTO adalah dilakukan dengan cara "Membujuk" yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap saksi korban INDRA DWI IRIANTO sehingga saksi korban INDRA DWI IRIANTO itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu;
3. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan pada ketentuan perusahaan dan kebiasaan yang selama ini dilakukan dalam pekerjaannya, justru kalau Terdakwa tidak melakukan cek fisik, nomor rangka, dan nomor mesin maka Terdakwa bisa disalahkan oleh perusahaan karena pengecekan



tersebut sudah merupakan peraturan perusahaan. Hal ini pun ditegaskan dan dijelaskan di dalam persidangan oleh saksi A de Charge ANDI PRASETYO;

4. Bahwa selain itu, sesuai kesaksian dari saksi A de Charge KUKUH INDARTO dan saksi HASAN SANI, yang memutuskan kunci kontak dan STNK sepeda motor tidak dikembalikan ke saksi korban INDRA DWI IRIANTO adalah saksi HASAN SANI, bukan Terdakwa, karena tidak adanya kesepakatan penyelesaian antara saksi HASAN SANI dengan saksi korban INDRA DWI IRIANTO;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian seharusnya *Judex Factie* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini harus diputus bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena SUWONDO telah menjadi pemilik sepeda motor No. Pol. S 6159 Q atas dasar jual beli dengan angsuran dan telah mengangsur sebanyak 25 kali angsuran, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi **MOCH. FAUZI bin ROKIM** tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MOCH. FAUZI bin ROKIM** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2009** oleh **H. Atja Sondjaja,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
**ttd/Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.**  
**ttd/Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,**

Ketua,  
**ttd/H. Atja Sondjaja,SH.**

Panitera Pengganti,  
**ttd/Edy Pramono,SH.,MH.**

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2009